

Wanprestasi terhadap Isi dari Surat Kuasa

Ainul Mardhiyah Khaidir¹, Wulan Syaputri², Fauziah Lubis³

^{1,2,3}Jurusan Al-akhwal As-Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN
Sumatera Utara

mardhiyahainul08@gmail.com¹, wulansyaputri214@gmail.com²,
fauziahlubis@uinsu.ac.id³

ABSTRACT

This research was conducted with the aim of knowing the action of default on the contents of the power of attorney. This research belongs to the form of descriptive qualitative research, namely by providing an overview of the status of phenomena that occur in research subjects and discussed systematically and rationally. In essence, absolute power is not structured in the Civil Code, but absolute power is applied in legal traffic on the results of its development, which is in accordance with the law based on the principle of freedom of contract, as in Article 1338 paragraph (1) of the Civil Code, which states that every agreement is legally established and based on with the law, then they make it. This article is known to be the basis for freedom in making agreements and freedom of contract. The Panel of Judges also has considerations related to the decision case Number 704/Pdt.G/2017/PN.Mdn which states that if the Defendant breaks a promise alias default, as evidenced by the granting of a power of attorney that has been agreed upon but terminated by one party, and this cannot be revoked or canceled.

Keywords: *Code of Ethics, Advocate, Power of Attorney.*

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan guna mengetahui tindakan wanprestasi terhadap isi surat kuasa. Penelitian ini tergolong dalam bentuk penelitian kualitatif deskriptif, yakni dengan memberikan gambaran terkait status fenomena yang terjadi pada subjek penelitian dan dibahas secara sistematis dan rasional. Pada hakikatnya, kuasa mutlak tidak tersusun dalam KUHPerdata, namun kuasa mutlak diterapkan dalam lalu lintas hukum pada hasil perkembangannya, yang sesuai dengan hukum berdasarkan asas kebebasan berkontrak, seperti pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang menyatakan bahwa setiap perjanjian ditetapkan secara sah dan didasari dengan UU, maka mereka yang membuatnya. Pasal tersebut dikenal menjadi dasar atas kebebasan dalam pembuatan perjanjian dan kebebasan kontrak. Majelis Hakim juga mempunyai pertimbangan terkait perkara putusan Nomor 704/Pdt.G/2017/PN.Mdn yang menyebutkan apabila Tergugat mengingkari janji alias wanprestasi, yang dibuktikan dengan pemberian kuasa yang telah disepakati bersama namun diberhentikan oleh satu pihak, dan hal tersebut tidak dapat dicabut maupun dibatalkan.

Kata Kunci: Kode Etik, Advokat, Surat Kuasa.

A. Pendahuluan

Guna Menghadapi Permasalahan Hukum, Salah Satu Cara Yang Diterapkan Adalah Dengan Pemberian Surat Kuasa Yang Dilakukan Oleh Seluruh Masyarakat Agar Menerima

Akses Terhadap Untuk Jasa Hukum Gang Selanjutnya Akan Diberikan Kepada Pihak Advokat. Indonesia Yang Merupakan Negara Hukum Dengan Adanya Penetapan Uud 1945. Maka Indonesia Pun Mampu Menjamin Setiap Hak Yang Dimiliki Oleh Masyarakat Indonesia. Satu Diantaranya Adalah Dengan Memberikan Akses Kepada Penasehat Hukum Guna Memberikan Pendampingan, Pembelaan, Atau pun Pemberian Tidnakan Hukum Yang Selaras Dengan Pemberian Kuasa Yanh Telah Terlampir Pada Surat Kuasa. ¹

Dengan Adanya Janji Pada Saat Diberikannya Kuasa Yang Melibatkan Hubungan Secara Hukum Oleh Pemberi Serta Penerima Kuasa, Yang Dimana Hal Tersebut Tertera Dalam Buku Iii Kuhperdata Tentang Perikatan. R. Subekti Menyatakan Bahwa "Hubungan Yang Terjalin Anantara Dua Pihak, Terdapat Salah Satu Diantaranya Mempunya Hak Untuk Menuntut, Sedangkan Pihak Pihak Lainnya Memiliki Kewajiban Dalam Memenuhi Tuntutan Tersebut".²Dan Dengan Diterbitkannya Perikatan Tersebut, Maka Perjanjian Anantara Kedua Belah Pihak Pun Telah Disahkan. Istilah Perikatan Diterjemahkan Dari Bahasa Belanda Yakni "Verbentenis", Dengan Artian Bahwa Perjanjian Terjadi Karena Adanya Kesepakatan Antara Pihak Yang Tergabung Di Dalamnya.³

Seiring Dengan Adanya Poin Penting Dalam Hukum Perikatan, Ada Pula Beberapa Asas Hukum Pada Hukum Kontrak Tersebut. Maka, Perjanjian Yang Terjalin Dalam Pemberian Surat Kuasa, Harus Didasari Dengan Asas Pada Hukum Kontrak Itu Sendiri. Dengan Memberikan Kuasa Artinya Telah Terjalin Persetujuan (*Overkomst*) Pada Pihak Yang Memberikan Kuasa Oleh Pihak Lainnya (*Match*), Dengan Penerimaan Sebagai Pemberia Kuasa (*Lastgever*).

Perkembangan Teknologi Saat Ini Juga Disertai Dengan Perkembangan Pemikiran Masyarakat Terkait Aturan Diberikannya Kuasa, Maka Timbullah Sebuah Klausul Yang Menegaskan Pelarangan Pemberian Kuasa Dalam Memutuskan Kekuasaan Secara Satu Pihak Karena Hal Tersebut Tidak Selaras Dengan Kuhperdata Pada Pasal 1814, Yang Disebut Sebagai Surat Kuasa Mutlak. Pada Hakikatnya, Kuasa Mutlak Tidak Tersusun Dalam Kuhperdata, Namjn Kuasa Mutlak Diterapkan Dalam Lalu Lintas Hukum Pada Hasil Perkembangannya, Yang Sesuai Dengan Hukum Berdasarkan Asa Kebebasan Berkontrak. Pasal Tersebut Dikenal Menjadi Dasar Atas Kebebasan Dalam Pembuatan Perjanjian Dan Kebebasan Kontrak.

Pada Penelitian Ini Dilakukan Analisis Bagi Putusan Terkait Diberikannya Dan Diputuskannya Surat Kuasa Secara Satu Pihak Yang Berbentuk Perjanjian Bantuan Hukum Atau pun Gugatan Ke Pengadilan. Dan Pada Kedua Perjanjian Tersebut, Setiap Pihak Mempunyai Hak Serta Kewajiban Yang Sepantasnya Dipenuhi. Mak Peneliti Juga Memberikan Perbandingan Dalam Memberikn Dan Memutuskan Kuasa Yang Diterapkan Secara Normatif.

Dengan Beberapa Penjelasan Diatas, Disebutkan Bahwa Pada Proses Saat Diberikannya Kuasa Harus Ada Pula Kesepakatan Klausul Yang Memberikan Larangan Atas Tindakan Pembatalan Secara Sepihak Yang Tidak Disertai Dengan Keputusan Bersama Atau Disebut Sebagai Kuasa Mutlak. Hal Tersebut Pasti nya Dengan Mengesampingkan Kuhperdata Pasal 1813 Dan 1814, Dengan Pernyataan Bahwa Yang Memberikan Kuasa Dapat Menarik Kuasanya Kembali. Pada Kesempatan Ini, Tindakan Mencabut Kuasa Sepihak Dan Tanpa

¹Julaiddin, "Akses (Justice) Keadilan Mendapatkan Keadilan Dalam Konstitusi Indonesia", Volume 2, Issue 2 (Desember 2019), hlm 138.

²R. Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm.1.

³Fitri Apriani, "Kekuatan Surat Kuasa Dalam Transaksi Jual Beli Barang Menurut Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", <http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/153/2/SKRIPSI65-1703077183.pdf>, diakses pada 11 Desember 2022.

Kesepatan Bersama, Maka Hal Tersebut Tergolong Pengingkaran Janji Alias Wanprestasi. Maka Penulis Melakukan Penelitian Lebih Dalam Terkait Tindakan Tersebut, Yang Dimana Majelis Hakim Tidak Memberikan Pertimbangan Terkait Hal Tersebut. Maka, Penulis Melakukan Penelitian Dengan Judul "Wanprestasi Terhadap Isi Dari Surat Kuasa".

B. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian Yang Dilakukan Termasuk Pada Jenis Penelitian Kualitatif Deskriptif, Yakni Mempunyai Tujuan Dalam Memberikan Gambaran Terkait Situasi Dan Keadaan Status Fenomena Secara Sistematis Serta Rasional. Penulis Berupa Untuk Menggambarakan Kejadian Atau Situasi Pada Objek Penelitian. Pengumpulan Data Juga Dilakukan Secara Deskriptif Dan Tanpa Tujuan Mencari Kejelasan, Melakukan Pengujian Hipotesa, Memberikan Prediksi, Serta Menemukan Implikasi.⁴Tujuan Dilakukannya Penelitian Ini Adalah Guna Memberikan Deskripsi Yang Jelas Atas "Wanprestasi Terhadap Isi Dari Surat Kuasa".

Dan Penelitian Ini Dilakukan Dengan Menerapkan Pendekatan Penelitian Pada Lapangan, Yakni Dengan Mencoba Memahami Fenomena Mengenai Apa Saja Yang Telah Terjadi Pada Subjek Penelitian, Serta Memberikan Deskripsi Dalam Bentuk Tulisan Dan Bahasa Yang Jelas, Dan Tetap Memanfaatkan Beberapa Metode Ilmiah.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data Yang Dihasilkan Dari Subjek Penelitian Dengan Menerapkan Alat Ukur Maupun Dengan Cara Pengambilan Data Langsung pada Subjek Penelitian Yang Nantinya Digunakan Sebagai Sumber Informasi, Dan Jenis Data Ini Disebut Sebagai Sumber Data Primer.⁵Dan Pada Penelitian Ini, Bentuk Sumber Data Primer Adalah Dengan Studi Beberapa Dokumentasi Terkait Peraturan Perundang-Undangan Atau pun Beberapa Artikel Yang Selaras Dengan Penelitian Yang Dilakukan.

b. Sumber Data Sekunder

Data Primer Juga Memerlukan Data Pendukung Sebagai Acuan Referensi Yang Berbentuk Buku, Foto, Catatan, Maupun Arsip Dan Laporan, Dan Hal Tersebut Dinyatakan Sebagai Sumber Data Sekunder.⁶

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada Penelitian Ini, Penulis Menerapkan Beberapa Metode, Diantaranya :

a. Observasi

Proses Yang Dilakukan Dengan Menerapkan Konsep Biologis Serta Psikologis, Disebut Sebagai Proses Observasi. Dan Pada Penelitian Ini, Observasi Dilakukan Dengan Cara Mengamati Perkembangan Hukum Yang Terjadi Di Lingkungan Masyarakat, Terkhusus Subjek Yang Digunakan Pada Penelitian Ini. Namun Penulis Menerapkan Cara Observasi Non

⁴Azwar Siafuddin, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 7.

⁵Azwar Saifuddin, *Metode Penelitian...*, hlm. 91.

⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013). Hlm. 222

Partisipan Dengan Tidak Terjun Langsung Pada Tinjauan Observasi Dan Hanya Melakukan Kunjungan Secara Berkala.

b. Studi Dokumentasi

Dokumentasi Merupakan Proses Pencarian Data Terkait Subjek Penelitian Dalam Bentuk Transkrip, Catatan, Buku, Majalah, Dan Bentuk Lainnya. Penulis Menerapkan Studi Dokumentasi Dengan Menelusuri Sejarah Objek Penelitiandan Memantau Proses Yang Telah Berhasil Didokumentasikan. Tujuan Penulis Menerapkan Metode Ini Adalah Guna Mneghasilkan Berbagai Data Yang Diperlukan Dalam Melengkapi Penelitian Ini.

c. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan Merupakan Tindakan Penelusuran Serta Pengutipan Pada Beberapa Buku Dan Pembahasan Yang Selaras Dengan Dilakukannya Penelitian Ini. Penulis Menerapkan Dua Jenis Kutipan, Dintaranya Kutipan Langsung Serta Kutipan Tidak Langsung Kutipan Langsung Meripakan Bentuk Pemindahan Sebagian Atau Seluruh Pembahasan Tanpa Adanya Perubahan Redaksi Kalimat. Sedangkan Kutipan Tidak Langsung Menerapkan Redaksi Kalimat Yang Berbeda Namun Mempunyai Substansi Yang Sesuai.

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pada Pasal 1792-1819 Kuhperdata Buku Ke Iii Mengatur Mengenai Pemberian Kuasa Di Indonseia. Dan Sebenarnya Kuasa Yang Dalam Artian Lastgeving Maupun Perjanjian Timbal Balik. Dan Pada Pasal 1792 Kuhperdata Yang Ditafsirkan Oleh R. Subekti Dan R. Tjitrosudiblo, Mereka Mendefinisikan Bahwa Adanya Kuasa Pada Seseorang, Dengan Penerimaan Atas Nama Terkait, Maka Ia Hendaknya Menyelenggarakan Urusan Tersebut.⁷

Pada Aturan Yang Terlampir Pada Pasal 1795 Kuhperdata, Teridentifikasi 2 Bentuk Surat Kuasa, Yakni Surat Kuasa Khusus Dan Surat Kuasa Umum. Surat Kuasa Khusus Menitik Beratkan Pada Tindakan Hukum Dengan Pernyataan Yanh Tegas. Yang Dimana Hal Tersebut Diatur Dalam Pasal 1813, 1814, Dan Pasal 1816 Kuhperdata. Apabila Dilakukannya Pemberhentian Atas Surat Kuasa Khusus, Dapat Dilakukan Secara Sepihak Baik Itu Oleh Pihak Pertama Maupun Pihak Kedua. Hal Tersebut Dinyatakan Pada Pasal 1813-1814 Kuhperdata.

Kuhperdata Tidak Membahas Mengenai Pemberian Kuasa Mutlak, Namun Pada Dasarnya Dalam Ruang Lingkup Bisnis Di Masyarakat, Hal Tersebut Dikenal Sebagai Putusan Hakim Dengan Beberapa Syarat Yang Hendaknya Diperjanjikan Oleh Setiap Pihak. Tujuan Dikeluarkannya Instruksi Tersebut Adalah Untuk Meminimalisir Penyalahgunaan Hukum Atas Beberapa Hak Yang Berlaku Di Lingkungan Masyarakat.

Tidak Hanya Itu, Guna Mempertegas Argumentasi Bagi Kuasa Mutlak, Terdapat Pula Sebuah Putusan Ma No. 3604 K/Pdt/1985 Yang Menjadi Arti Konsistensi Dalam Pertimbangan Hukum Yang Selaras Dengan Putusan Ma No. 731 K/Sip/1975, Yang Menyampaikan Bahwa Dengan Menjanjikan Kuasa Mutlak Dengan Menerapkan Syarat Sesuai Denhan Kebiasaan Yang Berlaku Di Masyarakat Dan Hal Itu Disebut Sebagai Perpetual And Usual Or Customary Condition.

Dalam Putusan Pengadilan Nomor 704/Pdt.G/2017/Pn.Mdn, Terdapat Pembahasan Mengenai Penggugat Mengajukan Gugatan Terkait Dengan Perbuatan Wanprestasi Yang

⁷Indonesia, Kitab Undang-Undang HukumPerdata (Burgerlijk Wetboek), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: PN. Pradnya Paramita, 2003), pas al 1792.

Dilakukan Oleh Tergugat. Sesuai Dengan Fakta Yang Telah Ditemukan, Dengan Pertimbangan Yang Dilakukan Oleh Majelis Hakim, Disebutkan Bahwa Adanya Beberapa Permasalahan Yang Mengindikasikan Adanya Wanprestasi Tersebut. Yang Dimana Permasalahan Tersebut Terkait Dengan Tergugat Yang Mempunyai Kewajiban Untuk Melaksanakan Tugasnya Sesuai Dengan Surat Kuasa Yang Telah Disepakati Sebelumnya. Satu Diantaranya Yaitu Dengan Membayar 15% Dari Nilai Telah Disepakati Pada Proses Perdamaian.

Dalam Hal Ini, Dengan Didasari Oleh Pertimbangan Hakim Yang Bertugas Melakukan Pemeriksaan Terhadap Perkara Persidangan, Dan Tidak Disertai Dengan Pertimbangan Terkait Jenis Surat Kuasa Yang Digunakan. Penulis Mengungkapkan Bahwa Pada Perjanjian Pemberian Kuasa Tersebut, Terdeteksi Adanya Klausul Antara Tergugat Kepada Penggugat, Yang Bersifat Mutlak Pada Surat Kuasa Tersebut. Dengan Memperhatikan Kronologinya, Telah Terjadi Kesepakatan Antara Kedua Belah Pihak Untuk Memasukkan Klausul Kuasa Mutlak, Yakni Tidak Diperkenalkannya Pencabutan Kuasa Secara Sepihak. Maka Apabila Terjadi Pelanggaran Terhadap Klausul Tersebut, Hal Itu Tergolong Menjadi Wanprestasi.

Pada Pasal 1813 Kuhperdata Yang Tidak Mempunyai Sifat Limitatif Dan Tidak Mempunyai Batasan Secara Rigid. Maka Kedua Belah Pihak Dapat Menetapkan Kesepakatan Bahwa Jika Pemberian Kuasa Tidak Dapat Dicabut Kembali (Irrevocable), Maka Dibentuk Suatu Klausul Baru. Hal Tersebut Sesuai Dengan Doktrin Yang Menyebutkan Bahwa Pasal Dalam Hukum Perjanjian Mempunyai Sifat Mengatur.

Maka Apa Yang Telah Dilakukan Oleh Tergugat Telah Tergolong Dalam Wanprestasi, Yakni Dengan Melakukan Tindakan Yang Melanggar Perjanjian.⁸ Dan Jika Dilihat Dengan Sudut Pandang Berbeda, Kewajiban Yang Tidak Dilakukan Dengan Baik Beurpa Pembayaran Upah Kepada Penggugat Juga Tergolong Kepada Wanprestasi Karena Tidak Adanya Kesanggupan Dalam Menuntaskannya. Dalam Hukum Belanda, Wanprestasi Didefinisikan Sebagai Bentuk Pengingkaran Atas Kewajibannya, Hal Tersebut Diatur Dalam Art: 6:81 Nbw21.

D. Penutup

Kesimpulan Yang Dapat Ditarik Pada Penelitian Ini Yaitu Adanya Beberapa Hal Yang Bisa Diperjanjikan Oleh Beberapa Pihak Yang Mempunyai Keterkaitan Satu Sama Lain Dengan Disertai Surat Kuasa, Yang Dimana Salah Satu Pihak Memberikan Klausul Dalam Surat Tersebut. Surat Kuasa Secara Mutlak Memberikan Implikasi Bahwa Kuasa Tidak Dapat Diberhentikan Secara Sepihak. Dasar Hukum Yang Membahas Tentang Pemberian Surat Kuasa Mutlak Adalah Pasal 1338 Ayat (1) Kuhperdata, Yakni Berkaitan Dengan Asas Kebebasan Berkontrak. Dengan Memperhatikan Bentuk Hukum Di Indonesia, Tidak Ada Aturan Yang Membahas Khusus Mengenai Kuasa Mutlak Pada Kuhperdata. Beberapa Bentuk Larangam Mengenai Aturan Penggunaan Kuasa Mutlak Yakni Pada Pemindahan Hak Atas Tanah Yang Diatur Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1982, Dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, Yang Menafsirkan Bahwa Adanya Larangan Dalam Perbuatan Hukum Dalam Bentuk Pemindahan Hak.

Majelis Hak Juga Mempunyai Pertimbangan Terkait Perkara Putusan Nomor 704/Pdt.G/2017/Pn.Mdn Yang Menyebutkan Apabila Tergugat Mengingkari Janji Alias Wanprestasi, Yang Dibuktikan Dengan Pemberian Kuasa Yang Telah Disepakati Bersama Namun Diberhentikan Oleh Satu Pihak, Dan Hal Tersebut Tidak Dapat Dicabut Maupun

⁸M. Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 60.

Dibatalkan. Dan Surat Kuasa Mutlak Telah Dibuat Dengan Disertai Klausul Yang Memberikan Penegasan Bahwa Kuasa Tidak Dapat Dibatalkan Oleh Satu Pihak Saja.

Daftar Pustaka

Apriani, Fitri, "Kekuatan Surat Kuasa Dalam Transaksi Jual Beli Barang Menurut Buku Ii Kitabundangundanghukumperdata",[Http://Repository.Umpalembang.Ac.Id/Id/Epri nt/153/2/Skripsi65-1703077183.Pdf](http://Repository.Umpalembang.Ac.Id/Id/Epri nt/153/2/Skripsi65-1703077183.Pdf), Diakses Pada 11 Desember 2022.

Arikunto, Suharsini, 2006, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rhineka Cipta.

Asshiddiqie, Jimly. *Peran Advokat Dalam Penegakan Hukum*. [Https://jimly.Com](https://jimly.Com). Diakses6 Desember 2022.

Harahap, M. Yahya, 2015, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika.

As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

Volume 5 Nomor 3 (2023) 706- 712 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807
DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2848

Hendra Winarta, Frans, 1995, *Advokat Indonesia (Citra, Idealisme, Keprihatinan)*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan).

Hikmawati, Fenti, 2019, *Metedologi Penelitian*, Depok: Rajawali Pers.

Indonesia, 2003, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Diterjemahkan Oleh R. Subekti Dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: Pn. Pradnya Paramita), Pasal 1792.

J Meleong, Lexy, 2001, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pt Remaja Rosdakarya.

Julaidin, "Akses (Justice) Keadilan Mendapatkan Keadilan Dalam Konstitusi Indonesia", Volume 2, Issue 2 (Desember 2019)

Liliana Tedjosaputro, "Kajian Hukum Pemberian Kuasa Sebagai Perbuatan Hukum Sepihak Dalam Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan", *Jurnal Spektrum Hukum* Vol. 13/No. 2 (Oktober 2016)

Peradi No. 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memeriksa Dan Mengadili Pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia.

Raharjo, Rahmat, *Jenis Atau Macam - Macam Dan Fungsi Surat Kuasa*. <https://Rahmatraharjo.Com>. Di Akses Tanggal 6 Desember 2022.

S. Meliala, Djaja, , 1982 *Pemberian Kuasa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Edisi Pertama, Bandung: Tarsito.

Siafuddin, Azwar, 2013, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sinaga, Harlen, 2011, *Dasar - Dasar Prodesi Advokat*. Penerbit Erlangga.

Subekti, R, 2005, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa.

Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

R. Tresna, *Peradilan Di Indonesia Dari Abad Ke Abad*, Jakarta: Pradnya Paramita, T. T

Yudha Hernoko, 2010, Agus, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Kencana), Ed.1 Cet. 1.